

**MURÂBAĤAH EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi pada BNI Syariah Cabang Fatmawati)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat untuk
Memperoleh**

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Fatma Khalieda
NIM 10110557

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA
2014**

**MURÂBAHAH EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**
(Studi pada BNI Syariah Cabang Fatmawati)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat untuk
Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)**



Oleh:

Fatma Khalieda
NIM 10110557

Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QURAN (IIQ)
JAKARTA**

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Murâbahah* Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada BNI Syariah Cab. Fatmawati)” yang disusun oleh **Fatma Khalieda** dengan Nomor Induk Mahasiswa **10110557** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan disidang Munaqasyah.

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Murâbahah* Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada BNI Syariah Cab. Fatmawati)” oleh Fatma Khalieda dengan Nomor Induk Mahasiswa 10110557 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 .Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 9 Juni 2014

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag
Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Hj. Muzayyanah, M.A

Penguji I



KH. Ahmad Munif, M.A

Sekretaris Sidang



Chandra, S. ud

Penguji II



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fatma Khalieda

NIM : 10110557

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Bandar, 02 Juni 1992

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Murâbahah* Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada BNI Syariah Cab. Fatmawati)” adalah benar-benar asli hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 12 Mei 2014



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Mamak yang telah mendorong untuk terus melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan pada mereka.
2. Kakak, abang dan adik yang selalu kurindu ingin secepatnya berkumpul lagi dalam naungan kasih sayang.

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânirrahîm

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Murâbahah Emas Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi pada BNI Syariah Cab. Fatmawati)***”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya di seluruh dunia.

Skripsi ini merupakan buah hasil dari ketulusan dan keikhlasan hati sejumlah orang. Saya ucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua saya Drs. H. Usman Ahmad dan Zainab Nasution yang telah ikhlas mendorong ananda untuk tetap giat belajar. Semoga keduanya senantiasa dalam limpahan dan kasih sayang, keberkahan, dan keridhoan Allah Swt. Ucapan terima kasih juga kepada Abangda Abdul Karim Munthe yang telah mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian saya ucapkan terimakasih, baik itu yang mengajarkan ilmunya maupun yang telah mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini .Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Afidah Wahyuni MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang terus memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yango yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Guru yang sudah seperti orang tua saya, yakni Ust. H. Endang Husna Hadiawan, S.Ag dan Ibu Hj. Arbiyah Mahfudz S.Thi. Semoga Allah selalu melindungi mereka.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terimakasih yang tak terhingga atas ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga kelak ilmu yang telah diajarkan menjadi amal shalih yang tiada putus-putusnya.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Islam Imam Jama' Lebak Bulus Jakarta.
8. Saudara-saudara tercinta di Rantau Prapat Fithra Zahara, Rendi Fitra Yana, Fauzi Ahmad Syawaluddin, Lia Nasution, Farida Ulfa, Fadhilla Sorayya, yang sangat

membantu baik moril maupun materil dan senantiasa mengirimi doa untuk penulis.

9. Teman-teman Syariah IIQ Jakarta angkatan 2010, yang keseluruhannya tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga Allah Swt selalu menjaga tali silaturahmi kita.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terimakasih dan berdoa semoga amal shalih yang telah mereka lakukan kepada penulis, diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. *JazâkumAllâhahsan al-jazâ'*, amin.

Jakarta, 12 Mei 2014

FatmaKhalieda

Penulis : Fatma Khalieda
Judul : “*Murâbaḥah Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada BNI Syariah Cab. Fatmawati)*”

ABSTRAKSI

Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini membuat lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Salah satu produk yang merebak dimasyarakat saat ini adalah pembiayaan emas, produk ini diluncurkan karena tingginya apresiasi masyarakat untuk dapat memiliki emas batangan dengan mudah. Sepintas tidak ada masalah dalam *Murâbaḥah* emas ini, akan tetapi timbul pertanyaan dimasyarakat apakah *Murâbaḥah* emas ini diperbolehkan dalam Islam. Tentu dalam Islam ada kaidah yang harus diketahui masyarakat tentang syarat khusus agar *Murâbaḥah* emas dapat dilakukan.

Tingginya apresiasi masyarakat untuk memiliki emas batangan secara angsuran menuntut DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang *Murâbaḥah* emas, apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Pada tahun 2010 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 77 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sekilas sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad yang mengharamkan *Murâbaḥah* emas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Selain pendekatan kualitatif, penulis juga memperoleh data wawancara dengan customer service BNI Syariah Cab. Fatmawati.

Pelaksanaan *Murâbaḥah* emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati telah sesuai dengan hukum Islam, namun terdapat poin-poin yang bertentangan dengan Undang-Undang

perlindungan konsumen seperti pencantuman klausula baku yang terdapat pada formulir *Murâbaḥah* emas iB Hasanah.

Kata kunci :*Murâbaḥah*Emas, Hukum Islam, Gadai

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II KAJIAN TEORI *MURÂBAHAH* EMAS DALAM ISLAM

A. Pengertian <i>Murâbahah</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Murâbahah</i>	27

C. Rukun dan Syarat <i>Murâbaḥah</i>	5
D. Pandangan Ulama Fiqh Tentang <i>Murâbaḥah</i> Emas	5
E. Pengertian <i>Rahn</i> (Gadai)	7
F. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	7
G. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	7
H. Manfaat <i>Rahn</i>	7
I. Berakhirnya akad <i>Rahn</i>	7

BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya BNI Syariah.....	82
B. Visi dan Misi BNI Syariah.....	84
C. Budaya Kerja BNI Syariah.....	85
D. Penghargaan Yang Diraih	85
E. Struktur Organisasi.....	87
F. Produk BNI Syariah	89

BAB IV ANALISIS *MURÂBAḤAH* EMAS PADA BNI SYARIAH

A. Ketentuan Operasional <i>Murâbaḥah</i> Emas iB Hasanah di BNI Syariah Cab. Fatmawati	11
B. Tujuan, Manfaat, serta Keunggulan <i>Murâbaḥah</i> Emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati	12

C. Analisis Hukum Islam Pada *Murâbaḥah* Emas
di BNI Syariah Cab. Fatmawati. 122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 136
B. Saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA..... 139

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industry perbankan. Para ulama telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, kemudian diikuti dengan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasikan, maka Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah pertama yang beroperasi di Indonesia.

Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, saat ini bank syariah

semakin berkembang pesat, pada tahun 2013 saja telah tercatat 11 Bank Umum Syariah, 24 unit usaha syariah.¹

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat, dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Masyarakat menginginkan setiap kegiatan muamalat sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu kegiatan muamalat yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah sektor ekonomi. Kegiatan usaha yang sangat dibutuhkan keberadannya adalah lembaga keuangan perbankan. Pada mulanya operasional kegiatan perbankan adalah menabung, meminjam dan investasi. Yang mana prosesnya masih menggunakan sistem bunga yang hingga saat ini menjadi elemen terpenting dalam perekonomian.²

¹“Bank Syariah Center”
<http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia.html>, diakses tanggal 15 Januari 2014

² Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Lembaga Penelitian UIN Jakarta: Jakarta, 2009), cet 1, h. 120

Pada dasarnya setiap manusia ingin kehidupan dunia bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial.³ Salah satu cara yang digunakan adalah investasi pembiayaan agar mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang.⁴

Salah satu pembiayaan yang sedang marak di perbankan syariah pada saat ini adalah Pembiayaan Emas dengan menggunakan akad *murâbaḥah*, yang sifat pembiayaannya adalah konsumtif yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan selanjutnya disebut dengan *murâbaḥah* Emas.

Sejatinya yang terjadi pada *murâbaḥah* emas adalah menghutangkan sejumlah uang, atau menghutangkan sejumlah uang dengan memberikan sejumlah margin. Terlebih lagi bila diingat bahwa

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (Ekonomi Islam, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta) 2008, H 1

⁴ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Lembaga Penelitian UIN Jakarta: Jakarta, 2009, cet 1 h. 47

dasarnya emas dan uang adalah alat tolak ukur nilai barang, dan sebagai alat transaksi⁵.

Namun ada beberapa syarat yang harus ditaati agar sesuai dengan prinsip syariah, antara lain: terbebas dari riba, terhindar dari unsur judi, terhindar dari syubhat, terhindar dari unsur gharar, dan terhindar dari unsur haram.⁶

Adanya fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang membolehkan adanya gadai, termasuk gadai emas juga memakai fatwa ini. Menurut data dari Bank Indonesia selanjutnya disebut BI, transaksi gadai emas syariah di industri perbankan syariah tumbuh hingga 15 persen sampai akhir semester I-2011. Hingga Juli 2011, total transaksi akad *qardh* pada perbankan syariah mencapai Rp 7,5 triliun atau 8,9

⁵ <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/hukum-berkebun-emas/tanggal-24-januari-2014>

⁶ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Lembaga Penelitian UIN Jakarta: Jakarta), 2009, cet 1, h. 42

persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 85 triliun.⁷

Namun, sejak dikeluarkan aturan pembatasan mengenai gadai emas. Hingga kuartal I/2013 transaksi sebesar Rp. 4 triliun. Sementara pada akhir 2011, transaksi gadai emas mencapai Rp7,5 triliun. BI mencatat kinerja gadai emas di perbankan syariah terus mengalami penurunan sejak berlaku aturan tersebut, aturan itu sengaja dibuat untuk mencegah aksi spekulasi yang terjadi dalam gadai emas.⁸

Dalam praktek gadai emas ada administrasi yang dibebankan kepada orang yang menggadaikan emasnya, seperti biaya sewa, biaya bulanan, biaya pemeliharaan, biaya jasa penitipan dan lain-lain sebagainya.

Dikhawatirkan Dari sistem gadai emas tersebut ada spekulasi dalam transaksinya, kalau harga emas naik berarti untung, kalau harga emas turun berarti rugi,

⁷“Jurnal Ekonomi Islam”

<http://jurnalekis.blogspot.com/2011/11/kerancuan-praktik-emas.html>
diakses pada tanggal 24-januari-2014

⁸ “Kinerja Gadai Emas Turun” <http://koran-sindo.com/node/306736>
diakses tanggal 24-januari-2014

meskipun kecenderungan harga emas naik, tetapi tidak ada yang dapat memastikan akan selalu naik.

Spekulasi, keuangan dalam artian sempit yaitu termasuk membeli, memiliki, menjual, dan menjual *short* saham, *obligasi*, komoditi, mata uang, koleksi, *real estate*, derivatif, ataupun instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga dimana pembelian tersebut bukannya untuk digunakan sendiri atau untuk memperoleh penghasilan yang timbul dari deviden atau bunga .

Dalam penetapan hukum Islam, Allah telah memberi hikmah yang begitu banyak bagi manusia yang mau mengambilnya. Dibalik hukum yang ditetapkan pada manusia, ada kemaslahatan yang besar bagi manusia itu sendiri. Pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan muamalah tidak seharusnya hanya dilihat secara sempit, namun dikaitkan dengan efek ekonomi secara luas. Artinya, tidak sebatas melihat dzahir dalil nash. Jika rahn kebun emas dibiarkan meluas akan berakibat pada buruknya aktifitas sektor riil. Padahal sektor riil merupakan jargon dari ekonomi syariah. Disamping itu, maksud yang terkandung dalam

larangan riba adalah bahwa Allah menghendaki sektor riil hidup dan berkembang.

Melihat permintaan pasar yang tinggi terhadap emas maka pada tanggal 5 Januari 2010 Bank Mega Syariah mengajukan surat permohonan agar dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang produk *murâbaḥah* emas di bank syariah. Dan pada tanggal 03 Juni 2010, DSN MUI menandatangani Fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan akad *murâbaḥah* dan diperbolehkan untuk dikembangkan.⁹ Produk tersebut dapat digunakan masyarakat untuk berinvestasi dengan kepemilikan emas. Selanjutnya Ketua DSN-MUI meminta BI untuk membuat peraturan terkait produk *murâbaḥah* emas di bank syariah.

Sistem *murâbaḥah* emas ini banyak diminati oleh masyarakat, karena cicilannya yang tidak memberatkan. Namun ada juga masyarakat yang menolak adanya *murâbaḥah* emas dikarenakan bertentangan dengan hadis Nabi:

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tahun 2010 *Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, h.11

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ بْنِ
 شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرْفًا
 بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَا وَضْنَا حَتَّى
 اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ:
 حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْعَابَةِ، وَعُمْرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ،
 فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ
 وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
 رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ [رواه

[البخاري]

“Abdullah Bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan dari ibn Syihab, dari Malik ibn Aus yang mengabarkan bahwa dia hendak menukarkan uang 100 dinar. (lalu dia berkata), Thalhah ibn Ubaidillah memanggilku, lalu terjadilah tawar menawar antara kami. Akhirnya dia mau menukarkan uang denganku. Dia mengambil emas dan membalik-balikannya ditangannya, lalu berkata, (tunggulah) sampai penjagaku pulang dari hutan. Umar mendengar hal itu lalu berkata, “demi Allah! Engkau tidak boleh beralih darinya sampai engkau memberikan uang untuknya. Rasulullah Saw bersabda, (barter) Emas dengan emas adalah riba kecuali serah terima dilakukan secara bersamaan saat itu juga; (barter) tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali serah terima dilakukan secara bersamaan saat itu juga; kurma dengan kurma kecuali serah terima dilakukan secara bersamaan saat itu juga.”[HR. Al-Bukhari]¹⁰

Murâbaḥah emas di BNI syariah menjadi salah satu produk investasi. Perkembangannya pun cukup pesat dikalangan masyarakat. Produk ini memberikan kesempatan bagi nasabah memiliki emas dengan mencicil atau mengangsur. Meski sama-sama beragunan emas, skema produk tersebut berbeda dengan layanan

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad, *Sha. ī Al-Bukhārī*, (Jakarta Timur: Almahira, Juni 2011), Cet I, h. 482

gadai emas yang berkembang pesat lebih dahulu. *murâbaḥah* ini merupakan bentuk *murâbaḥah* kontemporer yang pada zaman Rasulullah belum diatur mengenai hukumnya. Sebenarnya apakah *murâbaḥah* emas ini sudah sesuai dengan *murâbaḥah* secara syariah? Dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *murâbaḥah* emas yang marak di masyarakat?

Berdasarkan uraian tersebut, topik ini menarik untuk dibahas. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai masalah ini. Dengan demikian maka penulis ingin membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“MURÂBAḤAH EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Pada BNI Syariah Cabang Fatmawati)**

B. Identifikasi Masalah

Murâbaḥah emas adalah sebuah metode baru dalam dunia perbankan. *murâbaḥah* ini sedang marak dilakukan di bank-bank syariah. Sehingga masih banyak kajian-kajian yang dapat diteliti dari *murâbaḥah* ini seperti:

1. Apakah ada kewajiban zakat dari *murâbaḥah* emas?
2. Bagaimana perhitungan *murâbaḥah* emas?

3. Apakah *murâbaḥah* emas ini sesuai dengan hukum Islam?

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membatasi penelitian ini pada poin c di atas yaitu apakah *murâbaḥah* emas telah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka pokok masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembelian emas pada BNI Syariah?
2. Apakah aplikasi *murâbaḥah* emas pada BNI Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap *murâbaḥah* emas dalam perspektif hukum Islam. adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang prosedur Pembelian Emas pada BNI Syariah Cab. Fatmawati.

2. Untuk mengetahui apakah aplikasi *murâbaḥah* emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati telah sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah, di bidang Prodi Muamalah. Serta menambah wawasan keilmuan di bidang hukum ekonomi Islam.

2. Bagi Pihak BNI Syariah Cab. Fatmawati

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak BNI Syariah Cab. Fatmawati agar lebih baik lagi dalam memberikan pembiayaan *murâbaḥah* emas kepada nasabahnya dan diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian di BNI Syariah Cab. Fatmawati ini dapat lebih mengenalkan produk *murâbaḥah* emas kepada masyarakat, serta skripsi ini menjadi salah satu acuan dalam pembiayaan *murâbaḥah* emas.

3. Bagi Akademisi

Sebagai asset pustaka yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran mengenai *murâbaḥah* emas dalam perspektif hukum Islam (studi BNI Syariah Cab. Fatmawati).

4. Bagi masyarakat

Sebagai informasi dan sumber referensi untuk mengenalkan produk *murâbaḥah* emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh:

No	Penulis	Judul	Isi	Perbedaan
1	Ahmad Saputra	Implementasi logam mulia pada bisnis gadai syariah mega	Berkisar tentang gadai emas mengenai konsep, perkembangan, dan menurut	Membahas logam mulia dalam gadai syariah

			hukum Islam	
2	Chairul Afnan	Jual beli emas secara tidak tunai (kajian terhadap fatwa DSN-MUI No 77 tahun 2010)	Menjelaskan metode istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan status hukum jual beli emas secara tidak tunai	Mengka i fatw DSN- MUI N 77 tahu 2010 tentang jual be emas secara tidak tunai.
3	Rindy Antika Rosnia	Investasi berkebun emas dalam perspektif ekonomi Islam	Untuk mengetahui dan mengkaji investasi berkebun emas dalam perspektif ekonomi Islam.	Memba as tentang berkebu emas

4	Retno Rizki Dwi Hastuti	Pelaksanaan pembiayaan <i>murâbaḥah</i> emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo	Untuk mengetahui akibat hukum diterbitkannya surat edaran BI No. 14/16/DPbS sebagai aturan bagi produk pembiayaan <i>murâbaḥah</i> emas di Bank Danamon Syariah.	Perbedaan lokasi penelitian (Danamon dan BNI Syariah)
5	Claudia S.H	Pembiayaan <i>murâbaḥah</i> Bank Syariah Mandiri kepada usaha kecil	Bagaimana hukum Islam terhadap pembiayaan <i>murâbaḥah</i> pada Bank Syariah Mandiri.	Pembiayaan <i>murâbaḥah</i> terhadap usaha kecil.

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian berbeda, walaupun memiliki kajian yang sama pada beberapa tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh penyusun, lebih dititikberatkan pada aplikasi *murâbaḥah* emas dalam perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kompas untuk dapat membawa arah gambaran penelitian. Untuk mencapai tujuan dari pembahasan skripsi ini, maka penullis menggunakan lima tahapan dalam membahasnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan panulis adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Atau mengemukakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.

3. Sumber data dan jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan skunder, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data tentang *murâbaḥah* Emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati.

b. Data sekunder

Sedang bahan hukum sekeunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan

sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi mendapatkan informasi dari internet. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Al Quran
- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*
- 7) Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2000 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

- 8) Surat edaran BI No. 14/16/DPbS perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah.

4. Pengumpulan data

- a. Library research. Penelitian kepustakaan, untuk mendapatkan referensi pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh di perpustakaan Umum Iman Jama', perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, dan perpustakaan IIQ Jakarta.
- b. File research. Dilakukan di BNI Syariah Cab. Fatmawati dan pihak terkait.
- c. Studi dokumen

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

- d. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pihak terkait untuk memperoleh data yang aktrat mengenai masalah yang diteliti, dilakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub-sub yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG *MURÂBAĤAH* EMAS DALAM ISLAM

Bab ini berisi tentang Pengertian dan dasar hukum *murâbaĤah*, Rukun dan syarat *murâbaĤah*, Pandangan ulama terhadap *murâbaĤah* emas.

BAB III GAMBARAN UMUM BNI SYARIAH

Pada bab ini menjelaskan tentang Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk-produk BNI Syariah.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi hasil akhir dari penelitian, yang berisi tinjauan hukum Islam terhadap *murâbahah* emas pada BNI Syariah Cab. Fatmawati dan analisis terhadap prosedur pembelian *murâbahah* emas pada BNI Syariah Cab. Fatmawati.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi hasil analisis dan interpretasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan singkat untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sedangkan saran merupakan usulan dari penulis sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Prosedur untuk pembelian *murâbaḥah* Emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati:
 - a. Nasabah yang ingin mengajukan Pembiayaan Emas iB Hasanah bisa datang ke kantor cabang BNI Syariah yang beralamat Komplek ITC Dutamas Fatmawati Blok A1.2-3 Jl. R.S Fatmawati Jakarta Selatan.
 - b. Kemudian nasabah bisa menemui Costumer Service untuk mendapatkan informasi tentang *murâbaḥah* emas atau langsung mengajukan *murâbaḥah* emas yang bersertifikat PT. ANTAM.
 - c. Nasabah akan ditanya, apakah sudah memiliki tabungan di BNI Syariah atau belum. Jika belum maka nasabah terlebih dahulu membuat tabungan di BNI Syariah. Karena pembayaran angsuran *murâbaḥah* emas yakni dengan menggunakan debet secara otomatis
 - d. Customer Service akan memberi informasi tentang Pembiayaan Emas iB Hasanah, jika nasabah setuju

dengan semua persyaratan dan kewajiban yang diajukan oleh BNI Syariah maka nasabah bisa langsung mengisi formulir permohonan *murâbaḥah* Emas iB Hasanah.

- e. Kemudian Bank dan Nasabah menandatangani akad *murâbaḥah* .
 - f. Selanjutnya Bank membeli emas sesuai kebutuhan nasabah melalui toko emas yang menjadi rekanan BNI Syariah.
 - g. Selanjutnya untuk pembayaran awal atau DP, nasabah membayar menggunakan debet BNI Syariah sebesar 20% dari harga emas pada saat permohonan pembiayaan emas.
 - h. Selanjutnya kewajiban nasabah membayar angsuran yang telah dijadwalkan.
2. Pelaksanaan *murâbaḥah* emas di BNI Syariah Cab. Fatmawati telah sesuai dengan hukum Islam, seperti kesesuaian pelaksanaan *murâbaḥah* Emas ditinjau dari sisi rukun, serta syarat sah *murâbaḥah*, serta ijab qabul. Hanya saja pada *murâbaḥah* emas di BNI Syariah terdapat salah satu poin yang bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen

seperti pencantuman klausula baku yang terdapat pada formulir *murâbahah* emas iB Hasanah.

2. **Saran**

- a. BI sebagai regulasi hendaknya lebih disiplin dalam mengawasi Bank-Bank syariah dan memberikan sanksi kepada Bank Syariah yang tidak mengikuti peraturan perbankan.
- b. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan hendaknya lebih memperhatikan dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BI.
- c. Nasabah hendaknya memperhatikan dengan teliti tiap-tiap poin pada akad dengan Bank ketika mengajukan pembiayaan, jangan sungkan untuk bertanya jika ada poin kurang dimengerti agar tidak ada nasabah yang merasa dirugikan nantinya .

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemahnya*. Syaamil Al Qur'an: Bandung.
- A Karim, Ir. Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi keempat. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2011
- Al Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. Cetakan 5. Jabal: Bandung. 2005
- Al Bugha, Mustafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Noura Books: Jakarta. 2012
- Alwi, Syafaruddin. *Berkaca pada Pasar Umar Bin Khattab*. Buku Republika
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad Saw (Bisnis dan Kewirausahaan)*. Cet II. Tazkia Publishing: Jakarta. 2011
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet ke-7. Azkia Publisher: Ciputat. 2009
- , *Memahami Bank Syariah*. Cet 3. Alvabet: Jakarta. 2000
- As-sa'di, Abdurrahman dkk. *Terjemah Fiqh al Bay wa Asy Syira'*. Cetakan 1. Senayan Publishing: Jakarta. 2008
- Ayyub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2009

- BMT Binamas. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. PT. Intermedia: Jakarta. 2003
- Departemen Agama. *Al Quran dan Tafsirnya*. Juz 1. CV. Wicaksana: Semarang. 1993
- Departemen Agama. *Al Quran dan Tafsirnya*. Juz 2. CV. Wicaksana: Semarang. 1993
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Gema Insani: Jakarta. 2003
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet 12. PT Grafindo Persada: Jakarta. 2013
- Latif, Ah. Azharudin dan Nahrowi. *Pengantar Hukum Bisnis*. Cet. 1. Lembaga Penelitian UIN Jakarta: Jakarta. 2009
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta. 2012
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS. 2003
- Muhammad, al 'Allamah. *Terjemah Fiqh Empat Mazhab*. Cetakan 14. Hasyimi: Bandung. 2013
- Muhammad, Abu Abdullah. *Ensiklopedi Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*. Al Maihira: Jakarta. 2013
- Muslim bin al Hajjaj. *Ensiklopedi Hadis 4; Shahih Muslim 2*. Cet I. Almaihera: Jakarta

- Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cet.2. IIQ PRESS: Jakarta. 2011
- Purnamasari, Irma Devita. *Akad Syariah*. PT Mizan Pustaka: Bandung. 2011
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2003
- Shalihin, Ahmad Ifham. *Ini Lho! Bank Syariah*. PT. Grafindo Media Pratama: Jakarta Timur. 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 3. Kreatama: Jakarta. 2007
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Kanisius: Yogyakarta. 2003
- Syafii Antonio, Muhammad. *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad Saw Bisnis dan Kewirausahaan*. Tazkia Publishing: Jakarta. 2011
- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta Press. 2001
- Wiroso. *Penghimpun Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usha Bank Syariah*. PT. Grasindo: Jakarta. 2005
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Cetakan 76. PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah: Jakarta. 2008
- Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar Fiqih Imam Syafi'i*. Jilid 2. Almahira: Jakarta. 2010

<http://www.bnisyariah.co.id>

<http://www.ojk.go.id/>

[http://iqbalsarayulusnuh.wordpress.com/2010/11/27/akad-pembiayaan mudharabah-akad-perbankan-syariah untuk-optimalisasi-sektor-riil](http://iqbalsarayulusnuh.wordpress.com/2010/11/27/akad-pembiayaan-mudharabah-akad-perbankan-syariah-untuk-optimalisasi-sektor-riil)

<http://koran-sindo.com/node/306736>

<http://banksyariahcenter.blogspot.com/p/daftarlengkapbanksyariahdiindonesia.html>

<http://muhsinhar.staff.ummy.ac.id/hukum-berkebun-emas/>

<http://jurnalekis.blogspot.com/2011/11/kerancuan-praktik-emas.html>